

ABUSE OF POWER: TINJAUAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA

**Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogya
Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIPOL UIR**

ABSTRACT

Having power means having the ability to change the behavior or attitudes of others in accordance with what is desired by the authority. By holding power, automatically the bersangkutan has an influence, and this is what is dreamed by some people who want to get legitimacy so that later he has the influence of the power possessed. the cause of abuse of power can have an impact on rampant corruption. Among the causes: a. That punishment perceived from the results of abuse of power is relatively lighter compared to the benefits it feels. b. Abuse of power can be tricked and engineered in the form of physical accountability. c. To get power requires substantial material capital, so that when the power is granted to him, of course the person concerned is trying to return the initial capital plus a large profit. d. It is not good for a check and balance system in the government system.

Keywords: *Abuse, Power, Corruption.*

ABSTRAK

Memiliki kekuasaan berarti memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku atau sikap orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Dengan memegang kekuasaan maka secara otomatis yang bersangkutan mempunyai pengaruh, dan hal inilah yang diimpikan oleh sebagian orang yang ingin mendapatkan legitimasi sehingga nantinya ia mempunyai pengaruh dari kekuasaan yang dimiliki. penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan mampu berdampak pada korupsi yang merajalela. Diantara penyebabnya: a. Bahwa punishment yang dirasakan dari hasil penyalahgunaan kekuasaan relatif lebih ringan dibanding dengan manfaat yang dirasakannya. b. Penyalahgunaan kekuasaan bisa diakali dan direayasa dalam bentuk wujud fisik pertanggungjawaban. c. Untuk mendapatkan kekuasaan memerlukan modal materi yang cukup besar, sehingga begitu kekuasaan melat pada dirinya tentu yang bersangkutan berusaha untuk mengembalikan modal awal plus keuntungan yang besar. d. Tidak baiknya sistem check and balance dalam sistem pemerintahan.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Kekuasaan, Korupsi.

Pendahuluan

Sebelum pembahasan mengenai penyalahgunaan dibahas dalam tulisan ini, ada pertanyaan yang paling mendasar muncul dalam benak penulis yaitu *Mengapa banyak orang memburu kekuasaan?* Pertanyaan tersebut mungkin bisa dijawab penulis dengan analisa sederhana yaitu karena dengan memiliki kekuasaan yang

bersangkutan memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu yang ia kehendaki. Memiliki kekuasaan berarti memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku atau sikap orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Dengan memegang kekuasaan maka secara otomatis yang bersangkutan mempunyai pengaruh, dan hal inilah yang diimpikan oleh

sebagian orang yang ingin mendapatkan kekuasaan sehingga nantinya ia mempunyai pengaruh dari kekuasaan yang dimiliki. Dengan kata lain ia mempunyai hak memerintah, hak untuk mengatur atau mengelola sampai pada hak untuk mengambil keputusan penting yang ada. Karena pada sebagian orang berpandangan bahwa apabila ketiga hak tersebut bisa didapatkan maka seseorang berhasil menjalankan dan berkarir. Keinginan itulah yang didambakan oleh sebagian orang, walau terkadang mereka menyadari bahwa apabila ia mendapatkan kekuasaan jika tidak berhati-hati hal tersebut akan membahayakan dirinya dan bahkan keluarganya.

Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) saat ini menjadi *tranding topic*, baik di media massa, media cetak maupun media elektronik. *Abuse of Power* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. istilah menyebutkan bahwa kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkendali akan menjadi semakin sewenang-wenang dan pada akhirnya berujung pada penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi. Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat

yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. Dalam keadaan di mana masyarakat lemah karena miskin, buta hukum, buta administrasi, korupsi berjalan seperti angin lewat. Pemerintah di suatu negara merupakan komponen dalam pembentukan negara yang baik. Permerintahan yang baik akan terwujud bila ada sinergitas antara swasta, rakyat dan pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator yang melaksanakan tanggung jawa dengan transparan, partisipatif, akuntabel dan demokratis.

Pelaku utama dalam banyaknya kasus penyalahgunaan kekuasaan adalah mereka yang disebut sebagai administrator publik atau pegawai negeri atau aparatur sipil negara (ASN). (Sundarso, 2015). Merekalah yang dibebani tanggung jawab untuk mengerjakan tugas pemerintahan, tetapi proses administrasi publik sesungguhnya melibatkan juga banyak pihak di luar pegawai negeri seperti pekerja sosial, LSM, akademisi terutama dalam proses pembuatan kebijakan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi pemerintah tersebut.

Proses pencapaian negara dengan pemerintahan yang baik memerlukan instrumen dalam membawa komponen kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Instrumen pemerintah tersebut yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pembentukan

disiplin, etika dan moral ditingkat pejabat pengambil keputusan, sangat diperlukan untuk menangkal kebijakan yang diambil penuh dengan nuansa kepentingan pribadi dan golongan/kelompok. Jika hal tersebut terjadi, tanpa disadari bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau dengan kata lain *abuse of power*. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Penyalahgunaan kekuasaan saat ini seperti hal yang tidak asing lagi bagi mereka yang memiliki jabatan publik. Jika ada yang membantah pernyataan tersebut, juga tidak bisa ada salahnya dengan pandangan bahwa tidak semua pejabat publik yang memiliki mental untuk melakukan penyelewengan kekuasaan. Namun apabila kita berkaca dari studi kasus yang ada di Indonesia baik dari media massa, televisi maupun media online maka akan sangat banyak masalah publik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan tersebut. yang paling menghebohkan adalah kasus suap yang dilakukan oleh walikota malng kepada anggota DPRD kota malang terkait dengan perubahan APBD yang menjerat 41 dari 45 anggota DPRD yang ada di Kota Malang. Yang mana mereka semua merupakan perwakilan rakyat yang seharusnya mencerminkan sikap dan perilaku yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka.

Pembahasan Kekuasaan

Meski telah berulang kali pejabat negara tertangkap tangan dan

dijebloskan ke penjara gara-gara korupsi, suap, ataupun pemerasan, namun masih banyak pejabat dan penyelenggara negara lainnya tidak takut dan juga tidak jera. Jumlah pejabat negara mulai dari menteri, anggota dewan, gubernur, bupati sampai dengan pejabat yang lebih rendah dari berbagai jenjang dan tingkatan yang tersandung kasus penyalahgunaan kekuasaan. Jumlahnya bukan semakin berkurang, malahan justru semakin merajalela meluluhlantakkan sistem administrasi tata negara. Ada beberapa argumentasi mengapa mereka tidak jera. Pertama, bahwa punishment yang dirasakan dari hasil penyalahgunaan kekuasaan relatif lebih ringan dibanding dengan manfaat yang dirasakannya. Misalnya, akibat dari penyalahgunaan wewenang (kalau terbukti ketahuan) risikonya sudah diperhitungkan yakni dipenjara, dan setelah dikalkulasi selama masa tahanan/ masa hukuman yang bersangkutan masih menghitung ada keuntungan secara materil dari hasil penyalahgunaan kekuasaan. Argumentasi kedua, penyalahgunaan kekuasaan bisa diakali dan direkayasa dalam bentuk wujud fisik pertanggungjawaban. Walaupun suatu kegiatan sebenarnya fiktif atau ada rekayasa lain mark up harga dan model lainnya, namun banyak penguasa yang bisa mengatur sistem pertanggungjawaban sehingga pada saat ada pemeriksaan tidak ada temuan karena didukung dengan tertib administrasi yang professional. Selamatlah mereka meskipun telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Argumentasi ketiga, untuk mendapatkan kekuasaan memerlukan modal materi yang cukup besar,

sehingga begitu kekuasaan melakat pada dirinya tentu yang bersangkutan berusaha untuk mengembalikan modal awal plus keuntungan yang besar. Argumentasi keempat, mengapa penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi dimana-mana, karena ada anggapan aparaturnya pemeriksa bisa diatur dengan berbagai cara dan pendekatan. Petugas pemeriksa adalah manusia biasa, yang bisa dibujuk rayu untuk diajak kompromi terhadap temuan-temuan dari hasil pemeriksaan. Artinya, rekomendasi dari para pemeriksa bisa diperjualbelikan.

Revrison Baswir menyampaikan bahwa pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah perkembangan korupsi di Indonesia adalah: Pertama, korupsi pada dasarnya berkaitan dengan perilaku kekuasaan. Mengutip Lord Acton, *power tend to corrupt* (kekuasaan memang cenderung untuk korup). Pemerintahan yang berkuasa secara absolut akan korup secara absolut pula. Kedua, korupsi sangat erat hubungannya dengan perkembangan sikap kritis masyarakat. Semakin berkembang sikap kritis masyarakat, maka korupsi akan cenderung dipandang sebagai masalah yang semakin berbahaya.

Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Sebagian pandangan menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan disebabkan oleh kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif, namun apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu kelompok (korporasi) yang berdampak pada kerugian perekonomian dan

keuangan negara, maka hal tersebut merupakan tindakan pidana. Sebagaimana disebutkan dalam novel Korupsi karya Pramudya Ananta Toer (2002), soal pelanggaran hukum dalam kaitan dengan pejabat negara, sudah mulai bersemai dengan baik sejak awal kehadiran republik ini. Realitas ini juga pernah ungkapkan oleh Kwik Kian Gie dalam Sanusi (2009) selaku Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Kwik menduga namun tidak mengada-ada akan terjadinya kebocoran dalam pemanfaatan dana pinjaman dari Consultative Group on Indonesia (CGI). Pemerintah bahkan secara resmi mengakui dana miliaran dolar AS, yang diwujudkan dalam berbagai proyek infrastruktur, setiap tahun bocor sampai 20%. Kwik menambahkan bahwa selama ini dana CGI yang disalurkan puluhan miliar dolar. Namun dana itu bocor, karena proyek tak dikerjakan sesuai dengan rencana atau malah diselewengkan sehingga tak ada proyek sama sekali.

Kekuasaan (*power*) menunjukkan *capability* yang dimiliki seseorang untuk membuat orang lain melakukan sesuatu, atau potensi yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Dengan demikian kekuasaan/*power* merupakan kapasitas/*capacity* mengubah sikap atau perilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkan. Sayangnya banyak pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan, ia memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya yang mengarah pada upaya memanfaatkan jabatan sebagai alat untuk mengelabui orang lain. Kekuasaan yang tanpa kendali

cenderung korup, demikian juga kekuasaan mutlak tanpa ada hirarki dipastikan akan korup. Namun, riset psikologi membuktikan, kondisi itu hanya berlaku bagi pemegang kuasa yang mementingkan ego pribadi. Baru-baru ini ada pejabat negara yang merepresentasikan wakil rakyat justru tertangkap tangan oleh KPK, dan penyebabnya karena ingin memperkaya diri dan karena ego pribadi.

Syed Hussein Alatas (1990:3-4) juga merumuskan pengertian minimalis. Menurut Alatas, "*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain,*" yaitu penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Alatas kemudian mengembangkan beberapa tipologi korupsi: Pertama, "korupsi transaktif", yakni korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak. Kedua, "korupsi ekstortif", yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi. Ketiga, "korupsi investif", yakni korupsi yang bermula dari tawaran atau iming-iming, sebagai "investasi" untuk keuntungan di masa datang. Keempat, "korupsi nepotistik", yakni korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan pada kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat. Kelima, "korupsi otogenik", yakni korupsi yang terjadi ketika seorang individu pejabat

mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insider's information*) tentang berbagai kebijakan publik yang semestinya dia rahasiakan. Keenam, "korupsi suportif", yakni perlindungan atau penguatan korupsi yang terjadi melalui intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.

Persolan korupsi yang terjadi dari penyalahgunaan jabatan, terkait dengan kompleksitas masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup, kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial. Berkaitan dengan masalah kebutuhan dan tuntutan ekonomi serta kerjasama ekonomi, masalah struktur atau sistem ekonomi, masalah sistem atau budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi atau prosedur administratif yang berbelit-belit (sistem pengawasan) di bidang pelayanan publik. Dengan demikian, kasus tindak pidana korupsi dengan bentuk penyalahgunaan kekuasaan bersifat multi dimensional dan kompleks. Sekalipun tindak pidana korupsi bersifat multi dimensional dan kompleks, namun ada satu hal merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi khususnya dalam birokrasi, yakni jabatan atau kekuasaan.

Seseorang akan cenderung menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, apabila mempunyai kesempatan. Saat ini, kasus korupsi terjadi peningkatan dari tahun 2016 - 2017. Hal ini dapat dilihat dari data dibawah ini:

Tabel 1. Kasus Korupsi Selama 2016-2017

No	Keterangan	Tahun	
		2016	2017
1	Kasus Korupsi	482	576
2	Tersangka	1101	1298
3	Kerugian Negara	1,47 T	6,5 T
4	Nilai Suap	31 M	211 M

Sumber : Indonesian Coruption Watch, 2017

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tren korupsi terjadi peningkatan dari tahun ketahun, hal ini salah satu penyebabnya yaitu adanya kesempatan bagi pejabat publik untuk melakukan hal tersebut dan didukung oleh kekuasaan dan jabatan yang mereka miliki.

Mengutip riset Serena Chen dkk (2001) yang dipublikasikan di *Journal of Personality and Social Psychology*, tentang hubungan antara kuasa dan tanggung jawab sosial, bahwa individu pemegang kuasa yang mementingkan egonya tak akan membantu rekannya meski telah ditugasi membantu. Sebaliknya, mereka yang melepaskan egonya atas kekuasaan, tetap membantu temannya. Itu berarti, kekuasaan tak selalu mendorong orang untuk menyalahgunakan kekuasaannya, bergantung pada motif dan ego setiap individunya saja. Selanjutnya penelitian psikolog Philip G Zimbardo tentang Stanford Prison Experiment menunjukkan, seseorang yang diberi kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya.

Kondisi itu sesuai dengan pernyataan berikut bahwa: 1. Hampir semua orang bisa tahan terhadap kesengsaraan. Namun, jika kamu ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. 2. Bagaimana kondisi dan situasi kehidupannya setelah yang

bersangkutan diberikan kekuasaan. 3. Potensi penyalahgunaan kekuasaan yang bergantung pada karakter pemegang kekuasaan juga diungkapkan ahli psikologi politik Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Bagus Riyono, Terjadi korupsi atau tidak itu tergantung ada peluang dan pandangan setiap individu tentang untung-rugi. Dalam analisis Rose – Ackerman perilaku koruptif itu terutama ditentukan oleh: a. besarnya keuntungan yang tersedia; b. tingkat resiko dari suatu perbuatan koruptif; c. kekuatan tawar-menawar relatif antara penyup dan yang disup. Faktor-faktor dasar yang dikemukakan oleh Rose – Ackerman tersebut dapat diterapkan untuk konteks hakim dan pengadilan. Gaji yang rendah, kondisi kerja yang buruk dan minimnya sumberdaya semuanya dapat menjadi kekuatan pendorong bagi hakim maupun staf pengadilan lainnya untuk menerima suap. Mereka mungkin akan menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki apabila resiko untuk ketahuan rendah, atau sekalipun ketahuan tetapi tidak mengarah pada dijatuhkannya sanksi.

Benarkah Abuse of Powere Bukan Permasalahan Budaya?

Penyalahgunaan kekuasaan dan pandangan hidup materialis bukan

budaya bangsa kita. Namun mengapa penyalahgunaan kekuasaan terjadi di mana-mana dan banyak pejabat kita yang mudah terbuai di saat memegang kekuasaan. Karakter itu jadi menonjol di Indonesia karena hukum belum kuat. Ketika muncul peluang, terlebih saat ada tekanan, mereka yang tak punya sistem kendali diri yang memadai dan mudah terjatuh dalam penyelewengan kekuasaan.

Migai Akech dalam penelitiannya berpendapat bahwa korupsi di pemerintah Kenya sebagian besar merupakan masalah kelembagaan, bukan masalah budaya. Ini atribut seperti korupsi ke dominasi kekuasaan sewenang-wenang, terutama dalam perintah undang-undang (sebagai lawan konstitusional). Perintah hukum memberikan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial yang luas tanpa membangun mekanisme prosedural yang efektif untuk membatasi latihan mereka. penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di Kenya dapat dikaitkan dengan tidak adanya prinsip dan mekanisme pengaturan yang efektif. Buruknya sistem kendali diri juga membuat koruptor terjebak dalam keserakahan. Mereka terus menuruti pikiran bawah sadar yang menuntut meraih semua peluang dan menimbun segala sumber daya yang bisa diraih dari peluang itu meski sudah berlebih memilikinya.

Masalah korupsi pernah menjadi topik perdebatan yang cukup hangat dalam sejarah Indonesia. Hal ini bermula dari pernyataan Furnivall, sebagaimana yang dikemukakan oleh Smith (Lubis dan Scott, 1990) menyatakan bahwa Indonesia di masa kolonial sama sekali bebas korupsi. Jika

kemudian korupsi cenderung berkembang menjadi penyakit yang sifatnya endemik dalam semua elemen struktur di Indonesia, paling tidak menurut sejumlah kalangan, kesalahan terutama harus ditujukan kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Tetapi hal tersebut dibantah dengan tegas oleh Smith. Mengutip Day, Smith mengemukakan sejumlah contoh yang mengungkapkan cukup meluasnya tindakan korupsi di bawah pemerintahan Hindia Belanda, yang mana penyebab utamanya ialah tingkat gaji yang sangat rendah. Karena menerima gaji yang sangat rendah, orang-orang yang bekerja pada kompeni Belanda sangat mudah tergoda untuk menerima imbalan tambahan dari organisasi-organisasi pribumi yang lemah. Hanya saja, karena banyak dari bentuk-bentuk korupsi yang terjadi ketika itu berlangsung dengan modus operandi yang belum dikenal sebelumnya, ia cenderung mendapat nama yang cukup sopan dan dipandang sebagai perbuatan legal. Tindakan korupsi yang berlangsung sejak 1800-an tersebut, semakin meluas setelah terjadinya peralihan kekuasaan ke tangan gubernur jenderal Belanda. Penyebabnya yaitu perubahan sistem pembayaran terhadap aristokrat pribumi. Pembayaran terhadap aristokrat pribumi tersebut oleh kompeni dilakukan dengan memberikan upeti, oleh gubernur jenderal Belanda diganti dengan memberi gaji. Hal tersebut berdampak pada aristokrat pribumi terpaksa menggunakan cara-cara yang tidak sah jika mereka ingin mempertahankan taraf hidup yang sudah menjadi kebiasaanya.

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga berakibat pada korupsi yang merajalela diantaranya a. Bahwa punishment yang dirasakan dari hasil penyalahgunaan kekuasaan relatif lebih ringan dibanding dengan manfaat yang dirasakannya. b. Penyalahgunaan kekuasaan bisa diakali dan direayasa dalam bentuk wujud fisik pertanggungjawaban. c. Untuk mendapatkan kekuasaan memerlukan modal materi yang cukup besar, sehingga begitu kekuasaan melakat pada dirinya tentu yang bersangkutan berusaha untuk mengembalikan modal awal plus keuntungan yang besar. d. Tidak baiknya sistem check and balance dalam sistem pemerintahan.

Oleh karena itu, penulis menyarankan: a. Meninjau kembali punishment yang diberikan kepada mereka yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara, sehingga ada efek jera yang dirasakan. b. Pemeriksaan terhadap LPJ yang dilakukan oleh setiap instansi harus dilakukan secara mendetail sehingga celah/ruang mereka yang ingin melakukan penyalahgunaan kekuasaan dapat terminimalisir. c. Mengurani biaya politik sebelum menjabat sebagai pejabat publik atau wakil rakyat, sehingga tidak ada rasa untuk mengembalikan uang yang telah digunakan dalam biaya politik sebelum menjabat. d. Memperkuat sistem check and balance dalam sistem pemerintah, sehingga bisa saling mengontrol dan memberikan teguran terhadap pelanggaran yang terjadi.

Referensi

- Alatas, Syed Hussein. (1990). *Corruption: Its Nature, Causes and Consequences* Aldershot, Brookfield, Vt.: Avebury.
- Ananta Pramoedya Toer. (2002). *Korupsi*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Arsyad Sanusi (2009). Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*; Vol 6 Nomor 2.
- Azra, A. (2002). Korupsi dalam perspektif good governance. *Indonesian Journal of Criminology*, 2(1).
- Azyumardi Azra. (2002). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. I. : 31 - 36
- Laporan Akhir Tahun Indonesia Corruption Watch. Antikorupsi. 2015
- Laporan Akhir Tahun Indonesia Corruption Watch. Antikorupsi. 2016
- Laporan Akhir Tahun Indonesia Corruption Watch. Antikorupsi. 2017
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott, 1990. *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Migai Akech. (2011). Abuse of Power and Corruption in Kenya: Will the New Constitution Enhance Government Accountability. *Indana Journal of Legal Studies*. Vol 18 Issue 1.
- Revrison Baswir. (2002). DINAMIKA KORUPSI DI INDONESIA: DALAM PERSPEKTIF STRUKTURAL. *Jurnal Universitas Paramadina* Vol.2 No. 1: 25-34

- Rose-Ackerman, Susan. (1999). *Corruption and Government: Causes, Cosequences, and Reform*, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Serena Chen, Lee-Chai, Annette Y., John A Bargh. (2001). Relationship orientation as a moderator of effects of social power. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol 80 (2), 173-187.
- Sundarso, dkk. (2015). *Teori Administrasi*. Banten, Universitas Terbuka.
- Rahardjo, M. D., & Marzuki, S. (1999). *Orde Baru dan Orde Transisi: wacana kritis atas penyalahgunaan kekuasaan dan krisis ekonomi*. Universitas Islam Indonesia (UII) Press. Yogyakarta.
- Thontowi, J. (2016). Urgensi Undang-Undang Pelayanan Publik dan Pencegahan Fungsi Diskresi untuk Penyalahgunaan Kekuasaan. *UNISIA*, (49), 316-330.
- Ardi, H., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Penegakan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Hubungannya Dengan Perbuatan Pidana. Studi Koordinasi Antara Penegak Hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3), 573-584.